



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2023/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kabupaten Gresik,dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rudi Wijiandoko&Rekan yang beralamat Di Perum Kota Baru Driyorejo Jl.Biduri Pandan I No.18 Kelurahan Petiken,Kecamatan Driyorejo,Kabupaten Gresik berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Gresik tertanggal 15 Juni 2023 dan diberi Nomor ---/SK/VI/2023/PN.Gsk yang selanjutnya disebut sebagai.-----
---PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Kabupaten Gresik, yang selanjutnya disebut sebagai pihak..... TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik No: ---/Pdt.G/2023/PN Gsk tertanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini :

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis No. ---/Pdt.G/2023/ PN Gsk, tertanggal 20 Juni 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan Pihak Penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ;

hal 1 dari 13 hal. Putusan, Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah register perkara Nomor : ----/Pdt.G/2023/PN Gsk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 18 Mei 2014 telah melaksanakan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. ROMMY J. ANGGINALOY,S.TH. sebagaimana yang telah dicatatkan perkawinannya pada Kutipan Akta Perkawinan -----tertanggal 03 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil -----pada tanggal 03 November 2016, satu dan lain hal sebagaimana diterangkan dalam (Vide Bukti P - 1) ;
2. Bahwa, dalam perkawinan antra Penggugat dengan Tergugat yang telah menginjak usia 9 (sembilan) tahun perkawinan rumah tangga Penggugat maupun Tergugat belum dikaruniai keturunan/atau anak ;
3. Bahwa, selama berlangsungnya rumah tangga yang dibangun antara Pengugat dengan Tergugat berlangsung cukup harmonis, sebagaimana pasangan suami – istri pada umumnya ;
4. Bahwa, akan tetapi dalam perkembangannya kemudian sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang berlangsung secara terus menerus, dan sudah tidak lagi terjadi kecocokan/keharmonisan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami - isteri dalam membina rumah tangga yang baik ;
5. Bahwa, dalam percekcokan rumah tangga tersebut, tak segan – segan Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat ;
6. Bahwa sebagai seorang istri, Penggugat sangat cukup bersabar akan adanya percekcokan /atau pertengkaran yang terjadi dalam biduk rumah tangganya ;
7. Bahwa, hal tersebut dilakukan Penggugat semata – mata demi mempertahankan rumah tangganya, bahwa Penggugat selalu mencoba untuk bersabar dan menjalin komunikasi yang baik dengan Tergugat agar

hal 2 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi harmonis seperti semula ;

8. Bahwa ternyata hal tersebut sia – sia, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang selalu berujung dengan KDRT, serta tidak ada lagi keharmonisan yang terjalin ;
9. Bahwa, akibat dari percekcoakan yang terjadi terus menerus tersebut dan semakin meruncing, akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi terjalin komunikasi yang baik serta antara Penggugat dan tergugat tidak lagi bertegur sapa, hal itu terjadi cukup lama dan berlangsung terus menerus ;
10. Bahwa, saat ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar berita maupun komunikasi ;
11. Bahwa, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada penggugat ;
12. Bahwa, sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, serta Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan/atau tanpa alasan yang jelas serta tidak adanya nafkah lahir maupun nafkah batin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat, sehingga kerennanya Penggugat menyadari bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan/atau tidak mungkin antara Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun kembali dalam ikatan Perkawinan, bahwa karenanya Penggugat berpendapat telah gagal dalam mencapai tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
13. Bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Februari 1999. *“Bahwa oleh karena percekcoakan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut”*.
14. Bahwa oleh sebab itu dikarenakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipersatukan lagi serta sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga kiranya cukup alasan bagi

hal 3 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian ini, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan Pecah/Putus karena Perceraian ;

15. Bahwa, Penggugat juga telah mengurus memecahan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Gresik ;

16. Bahwa, saat ini Penggugat juga telah berpindah keyakinan agama dari yang semula beragama Kristen menjadi beragama Muslim (Islam) ;

17. Bahwa tentang adanya hal-hal serta kejadian-kejadian yang dikemukakan Penggugat diatas adalah tergolong sebagai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh Undang-Undang untuk mengajukan Gugatan Perceraian ;

M a k a :

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik untuk memeriksa, mengadili, serta memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 18 Mei 2014 dihadapan dihadapan Pemuka Agama Kristen bernama Pdt. ROMMY J. ANGGINALOY,S.TH. sebagaimana yang telah dicatatkan perkawinannya pada Kutipan Akta Perkawinan No. -----tertanggal 03 November 2016 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil -----pada tanggal 03 November 2016 Pecah/Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk itu serts menerbitkan Akta Perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Ongkos Perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Dan/atau Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili kuasanya sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah

hal 4 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 21 Juni 2023, untuk hadir di persidangan tanggal 4 Juli 2023, risalah panggilan kedua tertanggal 7 Desember 2020, untuk hadir di persidangan pada tanggal 4 Juli 2023 untuk hadir di persidangan tanggal 11 Juli 2023, dan risalah panggilan ketiga tertanggal 12 Juli 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan dimana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatan dan tetap pada isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk kabupaten Gresik atas nama ----- dengan NIK 35780255202840004 tertanggal 06 Juni 2023 , diberi tanda (P.1) ;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga ----- tertanggal 06 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Drs.Muhammad Hari Syawaludin.,M.M Nip 196812211988091001, diberi tanda (P.3);
3. Foto Kopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 7107 KW 031120160004 antara ----- dengan ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil -----, pada tanggal 03 November 2016, diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya (P-1 s/d P-3) tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi -----, ;

- Saksi merupakan saudara dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 dan sampai gugatan

hal 5 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



ini didaftarkan di pengadilan negeri Gresik belum dikaruniai seorang anak;

- Bahwa perkawinan tersebut sekarang sudah tidak utuh lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa alasan mereka berpisah adalah karena mereka sering berselisih/cekcok terus dikarenakan saling menuduh dengan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan Tergugat merupakan sosok yang tertutup dan tempramental;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah menengok Suami (Penggugat);
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

2.Saksi ----- ;

- Bahwa saksi adalah merupakan Saudara Sepupu dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui apabila antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2016 dan sampai gugatan ini didaftarkan di pengadilan negeri Gresik belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa perkawinan tersebut sekarang sudah tidak utuh lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang dan kemudian mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat sekarang pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dengan tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;
- Bahwa alasan mereka berpisah adalah karena mereka sering berselisih/cekcok terus dikarenakan saling menuduh dengan sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bahkan Tergugat merupakan sosok yang tertutup dan tempramental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah menengok Suami (Penggugat);
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangganya sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Bahwa saksi tidak keberatan jika Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan serta menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut; Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

hal 7 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila ternyata perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnya suatu perkawinan apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (ayat -2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7107 KW 03112016 0004 antara ----- dengan ----- 03 November 2016 yang mana dikuatkan dengan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi IMAM BUCHORI dengan M.ANSHORI yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama kristen yang bernama PDT.Rommy J Angginaloy.,S.TH pada tanggal 18 Mei 2014 dan dicatatkan pada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten ----- pada tanggal 03 November 2016 yang ditanda tangani oleh David H Lalandos.,A.P.,MM Nip.197311101993111001 selaku kepala kantor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat untuk sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut perceraian ini dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan secara terus menerus, bahwa mereka sering cekcok karena masalah tanggung jawab dan perilaku Tergugat yang mana menyebabkan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam P.P No. 9 tahun 1975 diatur dalam pasal 19 huruf f yaitu "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

hal 8 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga”, karenanya menurut Majelis alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percekcoakan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajarah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ----- memang benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dimana hal ini terjadi karena Tergugat sebagai istri tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai suami, dan Tergugat juga sering pergi tanpa memberitahu Penggugat dan puncaknya pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini tidak pernah kembali serta Tergugat pernah melakukan KDRT(Kekerasan Dalam Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, menyatakan bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena sebab satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi

hal 9 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan rukuk kembali, dan hidup rukun sebagai layaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam petitum No. 2 surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat dalam petitum nomor 3 menuntut agar kepada Penitera Pengadilan Negeri Gresik atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik untuk dicatat dalam Register yang digunakan untuk itu serta menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum Nomor 3, sebagai berikut:

Bahwa oleh karena petitum angka 2 Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka *para pihak wajib melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 75 Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pencatatan perceraian dilakukan di Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya perceraian** untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, mencabut Kutipan Akta Perkawinan, serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, karenanya perlu diperintahkan untuk itu sekalipun tidak dicantumkan dalam petitum gugatan;

hal 10 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : *Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat terjadinya perceraian di Kabupaten Gresik maka dapat disimpulkan bahwa Instansi Pelaksana nya adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik sehingga Penggugat wajib melaporkan perceraian nya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik dan juga ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -----, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yaitu "Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, **di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian**" (Rumusan Hukum Kamar Perdata, Perdata Umum);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka ketiga Penggugat dapat dikabulkan, dengan redaksi amar putusan yang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

hal 11 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil sah dan secara patut untuk menghadap ke persidangan dengan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 03 November 2016, sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan No. 7107-KW-03112016-0004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten -----, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, pencabutan Kutipan Akta Perkawinan, serta penerbitan Kutipan Akta Perceraian dan Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gresik atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara perceraian ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten ----- dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Untuk di dicatatkan pada daftar yang disediakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dianggarkan sebesar Rp. 255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

hal 12 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari KAMIS, tanggal 31 Agustus 2023., oleh kami, Eni Martiningrum., S.E.,S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mochammad Fatkur Rochman.,S.H.,M.H dan Ari Karlina.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor ----/Pdt.G/2023/PN Gsk tanggal 20 Juni 2023, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari SELASA, Tanggal 05 September 2023, dengan dihadiri oleh Rosa Agus Tamdani.,S.H.,M.H.,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Penggugat , dan dikirimkan melalui surat tercatat kepada Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochammad Fatkur Rochman.,S.H.,M.H Eni Martiningrum.,S.E.,S.H.,M.H

Ari Karlina.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rosa Agus Tamdani.,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000.00;
3. ATK	:	Rp125.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp 60.000,00;
6. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp 30.000,00;
	:	
Jumlah	:	Rp255.000,00;
(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)		

hal 13 dari 13 hal. Putusan Nomor ---/Pdt.G/2023/PN Gsk